

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiba dalam kehidupan masyarakat.

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan

---

<sup>1</sup> Bdk. Pasal 1 ayat (3), RedaksiInteraksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat- naskah lengkap), (Tangerang:Interaksa), hlm. 6.

pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.<sup>2</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasarkan pada surat penyerahan, yang meletakkan segala tuntutan karena kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak terlepas dari fakta persidangan atau prosedur pembuktian selama persidangan. Peran hakim dalam proses suatu perkara pidana sangat penting pada saat putusan atau putusan dijatuhkan atau dibacakan.

Putusan hakim sangat menentukan nilai sebenarnya dan tidaknya seseorang mengambil tindakan. Berdasarkan Pasal 1 UU Acara Pidana No. 8


---

<sup>2</sup> Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia,2010), hlm. 260.

Tahun 1981 (KUHAP) bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>3</sup>

Keputusan hakim selalu dianggap tidak adil dan manipulatif oleh masyarakat. Pengamat pengadilan dan bahkan orang biasa terkadang sinis mengolok-olok keputusan hakim dalam kasus pidana. Kerja keras hakim dipandang positif, putusan lemah karena hanya didasarkan pada keyakinan hakim dalam menangani perkara.

Dalam berurusan dengan hakim di Indonesia, UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menyatakan:



“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia”.<sup>4</sup>

Peradilan yang mandiri berarti bahwa pengadilan bebas dari campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini juga merupakan fitur penting dari setiap negara hukum yang demokratis.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan pembuktian, karena hasil pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan untuk memutus perkara. Bukti merupakan langkah yang sangat penting dalam meneliti suatu proses.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Demikian pula hakim hanya dapat mengadili suatu perkara apabila telah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu. kebenarannya telah terbukti, yaitu. hubungan hukum antara para pihak tampaknya ada.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pembuktian, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman sebagai alat bukti, Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.”<sup>5</sup> Bukti untuk membuktikan proses pidana adalah surat perintah yang tercantum dalam Pasal 188 ayat 1 :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”<sup>6</sup>

Rusli Muhammad menjelaskan, komentar juri dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Aspek hukum dan aspek non hukum. Aspek hukum adalah pendapat hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta yang ditetapkan undang-undang untuk dituangkan dalam putusan, seperti dakwaan jaksa, perbuatan, keterangan terdakwa, keterangan terdakwa. saksi, bukti

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 188 Ayat 1

dan ketentuan hukum pidana. Itu tidak muncul secara hukum karena kegiatan terdakwa dan agama terdakwa di latar belakang.

Sistem Bukti *Negatif Wettelijk* (berdasarkan penilaian hakim) dirinci dalam Pasal 183 KUHAP :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sehubungan dengan pasal ini, dalam memutus suatu perkara pidana tidak cukup hanya mengandalkan alat bukti saja, tetapi juga keyakinan hakim terhadapnya, dan sebaliknya tidak cukup hanya ada putusan hakim saja tanpa bukti.

Hakim harus berpikir logis dan rasional ketika bersaksi tentang informasi yang relevan sampai keputusan pengadilan tercapai. Fakta-fakta pendukung putusan harus disampaikan tanpa menjelaskan semua pemikiran hakim dalam putusannya atas perkara tersebut.<sup>7</sup>

Jika bukti yang diajukan sehubungan dengan kesaksian tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak, hakim dapat, atas kebijakannya sendiri, menggunakan pedoman untuk menilai kekuatan bukti dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti, hakim harus bertindak secara arif dan bijaksana, setelah melalui pendalaman jiwa yang cermat dan seksama. Dalam kasus pembunuhan, bukti tidak langsung berdasarkan kesaksian, surat, dan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022. Hal. 23

pernyataan terdakwa digunakan untuk mendukung keyakinan hakim karena dalam kasus pembunuhan, kesaksian saksi biasanya tidak mendukung keyakinan seseorang.

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidanya seseorang.<sup>8</sup>

Orang yang membaca putusan hakim berdasarkan materi yang disampaikan akan menarik kesimpulan yang sama dengan kesimpulan hakim, dan harus ada bukti untuk setiap bagian yang dituduhkan. Sistem ini menggabungkan “unsur subyektif” dan unsur obyektif “untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tidak adanya kedua fakta tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

---

<sup>8</sup> Rachmat Satrio “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana” (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), <http://eprints.uniskabjm.ac.id/10328/>.

Misalnya, kesalahan terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dengan cara hukum dan pembuktian menurut undang-undang, jika hakim “tidak yakin” tentang kesalahan terdakwa, tidak dapat dinyatakan bersalah, dan sebaliknya adalah apa yang benar-benar diyakini oleh hakim. Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Namun, keyakinan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup melalui perkara yudisial.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis ingin menjelaskan bagaimana seorang hakim dalam kasus pembunuhan dapat menilai bukti-bukti di pengadilan dan mengapa evaluasi putusan hakim penting untuk memutuskan kasus pembunuhan. Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat putusan pengadilan negeri jambi dengan **Nomor Putusan 842/Pid.B/2021/PN Jmb** dan **Nomor Putusan 719/Pid.B/2020/PN Jmb**. Maka dari itu penulis ingin mengambil judul ini karena penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul : **PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI.**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan agar pelaksanaan dan tujuan penelitian jelas, teliti, dan terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Bertolak dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penilaian keyakinan hakim menjadi penting dalam memutus perkara pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam upaya membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami tentang penilaian hakim terhadap alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami pentingnya keyakinan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan.

### 2. Tujuan Penulisan :

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Batanghari.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin hukum pidana pada umumnya, dan khususnya tentang Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti



Petunjuk Dalam Pemeriksaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Jambi.

- 3) Sebagai pemberian informasi serta sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini dan dapat digunakan sebagai bahan belajar dimasa mendatang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

- 1) Hakim adalah Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>
- 2) Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran yang ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>10</sup>
- 3) Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, serta menandakan siapa pelakunya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat 1

<sup>11</sup> Pasal 188 ayat 1 KUHP. *Op.Cit.*

- 4) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, mengadakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>12</sup>
- 5) Tindak Pidana Pembunuhan adalah barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>13</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teori adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran, atau kerangkayang padadasarnyamengidentifikasi dimensi yang dianggap signifikan oleh penulis. Penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Singkatnya, penulis mencoba memberikan landasan teori tentang apa yang disajikan dalam karya ini:

##### **1. Teori Pembuktian**

Menjadi saksi adalah menjadi saksi. Bersaksi berarti menyaksikan atau menunjukkan, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, menjadi saksi dan membujuk. Selama penyidikan suatu perkara pidana, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan dipidanatanpasekurang-kurangnyadua alat bukti yang sah. Alat bukti adalah saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa(pasal 183-184). Tujuan kesaksian juga untuk menemukan kebenaran tentang suatu perkara pidana pada waktu perkara itu dibuat oleh seorang penjahat.

---

<sup>12</sup> Pasal 183 KUHP, *Op.Cit*

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan

Secara umum dalam sistem peradilan di Indonesia mengikuti *Negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim adalah berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam undang-undang. Dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 182 KUHP bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. ”<sup>14</sup>

Pada dasarnya ada 4 macam teori pembuktian, teori yang pertama adalah *Positief Wettelijk Bewijstheorie*, dimana hakim secara positif terikat oleh hukum terhadap alat bukti yaitu. apabila hakim menganggap bahwa perbuatan itu telah terbukti menurut alat bukti. alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, tanpa perlu sidang, hakim dapat mengambil keputusan. Hakim menggunakan teori ini sebagai bukti di pengadilan.

Dalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya sering digunakan dalam sistem pembuktian, sebagai berikut :

1) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini mengikuti ajaran bahwa penentuan bersalah atau tidaknya perbuatan terdakwa tergantung sepenuhnya pada penilaian hakim “keyakinan”. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya pada pertimbangan

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang Pembuktian Pasal 182 KUHP

hakim. Putusan hakim tidak boleh didasarkan atau didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Sekalipun bukti cukup, terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah jika hakim tidak yakin. Akibatnya, hakim menjadi sangat subyektif dalam memutuskan perkara. Kelemahan dari sistem ini adalah terlalu mengandalkan hakim. Ini adalah kasus dalam yurisprudensi Prancis, di mana hukuman berdasarkan metode ini menyebabkan banyak pembebasan yang aneh.

2) *Conviction In Ratione* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Ratione* tetap mengutamakan penilaian terhadap putusan hakim sebagai satu-satunya dasar untuk memidana terdakwa, namun disini putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hakim yang faktual dan logis, diterima akal sehat. Putusan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena belum terbukti, sekalipun alat bukti itu diwajibkan oleh undang-undang, hakim dapat menggunakan alat bukti di luar yang diwajibkan oleh undang-undang. Harus diperjelas bahwa keyakinan hakim terhadap sistem pembuktian *Conviction In Ratione* harus di landasi oleh "*Reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*Reasonable*" yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat di terima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpabatas. Sistem pembuktian ini sering di sebut dengan sistem pembuktian mandiri.

3) *Positif Wettelijks Theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem ini berbeda dengan sistem pembuktian *Conviction In Time*, karena sistem ini menganut doktrin bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa terletak pada ada tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *Positif Wettelijk* sepenuhnya mengabaikan keyakinan parahakim dan tidak memperhitungkannya samasekali. Artinya, sekalipun hakim merasa puas dengan kesalahan terdakwa, perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya, jika terdakwa mengikuti alat bukti dan bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Baiknya sistem pembuktian ini adalah hakim berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa pengaruh hati nuraninya, sehingga sangat objektif, karena menurut cara dan pembuktian yang ditentukan undang-undang, itulah kelemahan sistem tersebut, yang tidak memberikan keyakinan terhadap penetapan Kesannya hakim perseorangan, yang melanggar asas hukum acara pidana.

Sistem pembuktian positif yang di inginkan adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief Wetterlijk Bewijsheori Systeem* di benua eropa digunakan ketika Hukum Acara Pidana inkuisitor mulai berlaku. Peraturan tersebut menganggap terdakwa sebagai satu-satunya obyek pemeriksaan, hakim dalam hal ini hanya sebagai alat pelengkap.

4) *Native Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Dalam sistem ini, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana jika disyaratkan oleh undang-undang sedikitnya alat bukti dan hakim mempercayai adanya alat bukti tersebut. Dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."<sup>15</sup>

Dari konteks Pasal 183 KUHAP dapat disimpulkan bahwa KUHAP Indonesia memiliki sistem pembuktian *Negative Wettelijk*. Hal ini tercermin dalam praktek beracara yang lazim di pengadilan Indonesia, yaitu upaya pembuktian masing-masing pihak dengan menghadirkan alat bukti yang berbeda dan keyakinan hakim akan kesalahan berdasarkan alat bukti tersebut. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang *Negative Wettelijk* ungkapan ini berarti : *Wettelijk* didasarkan pada undang-undang sedangkan *Negative* berarti bahwa meskipun terdapat cukup bukti dalam perkara menurut undang-undang, hakim dapat menjatuhkan hukuman sebelum memutuskan kesalahan terdakwa..

---

<sup>15</sup> Pasal 183 KUHAP. *Op.Cit.*

## 2. Teori Unsur Motif dalam Menentukan Pertanggung Jawaban Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Mahrus Ali, delik pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP memerlukan motif guna mengetahui apakah pelaku pada saat memutuskan kehendak dalam keadaan tenang ataukah tidak, jika pelaku pada saat memutuskan kehendak tidak dalam keadaan tenang, maka unsur perencanaan tidak terbukti, kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu.<sup>16</sup>

Di dalam Memori Van Toelichting, istilah direncanakan lebih dulu merupakan pendeskripsian suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Adapun dalam literatur hukum pidana, unsur direncanakan lebih dulu dalam konstruksi pasal 340 KUHP mengarah pada tiga keadaan / syarat yaitu:

1. Pelaku pada saat memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>17</sup>

Syarat di atas bersifat kumulatif serta memiliki keterkaitan yang erat antarasatu sama lain. Memutuskan dalam keadaan tenang sangat berkorelasi pada syarat kedua, yaitu adanya ketersediaan waktu yang cukup. Pembunuhan berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang

---

<sup>16</sup> Detik News, Meninjau “Motif” dalam Kasus Pembunuhan Berencana, Situs Resmi Online : <https://news.detik.com/kolom/d-6521922/meninjau-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana#:~:text=Menurutnya%2C%20delik%20pembunuhan%20berencana%20Pasal,dalam%20keadaan%20tenang%20ataukah%20tidak>. (Kamis, 22 Desember 2022) Tanggal diakses 6 Januari 2023.

<sup>17</sup> Ibid.

lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang.

Artinya bahwa memutuskan kehendak dalam keadaan tenang bukan merupakan suatu kondisi kebatinan atau kondisi psikologis pelaku sebelum ia memutuskan kehendak untuk berbuat (merencanakan) melainkan suatu kondisi yang mengarah pada perbuatan konkret yaitu dengan melihat apakah ada ketersediaan waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan, mempersiapkan, hingga melaksanakan perbuatannya.

Menurut Masrukin Ruba<sup>18</sup> unsur “dengan sengaja” yang ada dalam Pasal 340 KUHP berangkat dari motif, niat dan adanya perbuatan. Pembunuhan berencana kata dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu, membutuhkan waktu dari niat hingga perbuatan pidana itu dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan perencanaan untuk melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Masrukin berpendapat pembunuhan berencanadidasarkan padamotif. Motif bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan pembunuhan berencanatelah terjadi. Namun iasepakat penuntut umum tak perlu mengungkapkan dan menggambarkan motif itu. Yang harus dibuktikan penuntut umum adalah unsur dengan sengaja dan unsur-unsur lain dalam Pasal 340 KUHP.

Kalaupun motif tak diuraikan, ada banyak data eksternal lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan unsur „dengan sengaja“. Tetapi untuk melihat

---

<sup>18</sup> Hukum Online, *Pro Kontra “Motif” dalam Kasus Pembunuhan Berencana*” Situs Resmi Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6> (23 November 2016), diakses tanggal 12 Desember 2021



unsur sengaja itu, bisa dilihat dari motif. Niatan untuk perbuatan membunuh harus ada „apa-apanya (motif). Kalau tidak ada (motif), maka tidak berbuat sesuatu.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana atas dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah :

1. Adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang.
2. Kesenkuan dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana, oleh karena itu rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu perkara atau masalah.

---

<sup>19</sup> Ibid.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam lima (5) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Pada bab satu berupa pendahuluan menguraikan secara umum yang berisi tentang latar belakang masalah, disamping itu juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penulisan skripsi.

Pada bab dua untuk memberikan gambaran umum tentang tinjauan mengenai pertimbangan hakim, maka akan dijelaskan beberapa hal terkait dengan peradilan umum tersebut antara lain memuat yang berisikan tentang pengertian hakim, kekuasaan kehakiman dan dasar pertimbangan hakim.

Pada bab tiga terkait dengan persoalan alat bukti maka akan dijelaskan dan membahas tentang pengertian alat bukti, dan jenis-jenis alat bukti.

Selanjutnya pada pembahasan, maka pada bab empat ini yang berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan. Didalam pembahasan tersebut akan menjawab masalah-masalah yang diteliti terdiri dari sub bab pentingnya keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan serta sub bab tentang kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam perkara pidana pembunuhan.

Dan yang terakhir adalah bab lima yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam bab ini merupakan

kesimpulan terhadap uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan kedepannya yang nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk saran.

